



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF DASAR REKENING AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif dasar rekening air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2007, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu disesuaikan berdasarkan asas proporsionalitas kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu meninjau dan menetapkan kembali besaran tarif dasar rekening air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Usulan Penyesuaian Tarif Dasar Rekening Air (TDRA) tanggal 18 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR REKENING AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air.
5. Air minum, adalah air minum produksi PDAM Kabupaten Lamongan.
6. Tarif PDAM, adalah kebijakan harga jual air dalam setiap meter kubik (m³).
7. Pelanggan, adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Kelompok pelanggan, adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
9. Keadaan tidak bebas, adalah keadaan dimana meter air dalam kondisi dicor, disemen, tertimbun, terpendam dalam ruang bangunan, dan lain-lain.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan tarif dasar rekening air minum PDAM didasarkan pada :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas, dan
 - f. perlindungan air baku.
- (2) Penetapan tarif dasar rekening air minum bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
KELOMPOK PELANGGAN
Pasal 3

Kelompok Pelanggan diklasifikasikan :

- a. kelompok I;
- b. kelompok II;
- c. kelompok III;
- d. kelompok IV.

Pasal 4

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
 - a. sosial umum :
 - 1) hidran umum (non komersial);
 - 2) ponten/kamar mandi/WC (non komersial).

- b. sosial khusus :
 - 1) tempat ibadah;
 - 2) panti asuhan;
 - 3) yayasan sosial lainnya.
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a. non niaga A :
 - rumah tangga 1
 - b. non niaga B/Instansi pemerintah/swasta :
 - 1) instansi pemerintah dan TNI/Polri;
 - 2) asrama pemerintah dan TNI/Polri;
 - 3) sarana instansi pemerintah;
 - 4) lembaga pemerintah lainnya;
 - 5) sekolah negeri/swasta, perguruan tinggi negeri/swasta.
 - c. non niaga C :
 - kios/warung sederhana;
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari :
 - a. niaga kecil :
 - 1) depot/rumah makan dan usaha sejenisnya;
 - 2) rumah dan toko (ruko), rumah kost/asrama;
 - 3) tempat hiburan, gedung kesenian, radio/televisi amatir;
 - 4) pertokoan/pedagang eceran, toko yang bukan swalayan (supermarket), dealer kendaraan bermotor, dan usaha lainnya;
 - 5) toko obat/apotik, klinik kesehatan/praktek dokter, laboratorium swasta;
 - 6) rumah sakit pemerintah/swasta;
 - 7) hotel/losmen/tempat penginapan dan sejenisnya;
 - 8) kantor perusahaan BUMN/BUMD, kantor bank/koperasi, badan usaha swasta lainnya;
 - 9) kantor notaris/PPAT, kantor advokat/LBH;
 - 10) biro jasa, panti pijat, salon kecantikan, usaha kesegaran jasmani, kursus ketrampilan dan usaha jasa lainnya;
 - 11) bengkel/service kendaraan bermotor, tempat penitipan kendaraan bermotor;
 - 12) cuci kendaraan bermotor dan jasa teknik lainnya;
 - 13) ponten/kamar mandi/WC umum.
 - b. niaga besar :
 - 1) kolam renang, tempat wisata;
 - 2) importer/eksportir, ekspediter, agen/distributor;
 - 3) pasar swalayan;
 - 4) hidran umum yang dikomersilkan/penjualan air PDAM;
 - 5) SPBU, SPBE;
 - 6) gudang.
- (4) Kelompok IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari :
 - a. industri kecil :
 - 1) industri rumah tangga (home industry);
 - 2) pengrajin.
 - b. industri besar :
 - 1) pabrik-pabrik, pergudangan dan pelabuhan;
 - 2) industri perikanan, perkebunan, peternakan dan pengawetan ikan.

BAB IV
TARIF
Pasal 5

Tarif dasar rekening air minum pada setiap m³ ditetapkan sebagai berikut :

- a. kelompok I :
 - 1) sosial umum :
 - a) pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ sebesar Rp. 1.870,00
 - b) pemakaian air 11 m³ s/d 20 m³ sebesar Rp. 2.180,00
 - c) pemakaian air di atas 20 m³ sebesar Rp. 2.500,00
 - 2) sosial khusus :
 - a) pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ sebesar Rp. 1.560,00
 - b) pemakaian air 11 m³ s/d 20 m³ sebesar Rp. 1.870,00
 - c) pemakaian air di atas 20 m³ sebesar Rp. 2.180,00
- b. kelompok II :
 - 1) non niaga A :
 - a) pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ sebesar Rp. 2.500,00
 - b) pemakaian air 11 m³ s/d 20 m³ sebesar Rp. 3.400,00
 - c) pemakaian air di atas 20 m³ sebesar Rp. 3.970,00
 - 2) non niaga B :
 - a) pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ sebesar Rp. 2.810,00
 - b) pemakaian air 11 m³ s/d 20 m³ sebesar Rp. 3.830,00
 - c) pemakaian air di atas 20 m³ sebesar Rp. 4.470,00
 - 3) non niaga C :
 - a) pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ sebesar Rp. 3.620,00
 - b) pemakaian air 11 m³ s/d 20 m³ sebesar Rp. 4.220,00
 - c) pemakaian air di atas 20 m³ sebesar Rp. 4.470,00
- c. kelompok III :
 - 1) niaga A :
 - a) pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ sebesar Rp. 3.400,00
 - b) pemakaian air 11 m³ s/d 20 m³ sebesar Rp. 3.970,00
 - c) pemakaian air di atas 20 m³ sebesar Rp. 4.220,00
 - 2) niaga B :
 - a) pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ sebesar Rp. 4.720,00
 - b) pemakaian air 11 m³ s/d 20 m³ sebesar Rp. 4.970,00
- d. kelompok IV :
 - 1) industri A :
 - a) pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ sebesar Rp. 3.620,00
 - b) pemakaian air 11 m³ s/d 20 m³ sebesar Rp. 4.220,00
 - c) pemakaian air di atas 20 m³ sebesar Rp. 4.470,00
 - 2) industri B :
 - a) pemakaian air 0 m³ s/d 10 m³ sebesar Rp. 4.720,00
 - b) pemakaian air di atas 20 m³ sebesar Rp. 4.970,00

Pasal 6

- (1) Besarnya biaya balik nama, dan biaya pembukaan kembali atas sambungan yang telah diputus sementara ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Besarnya biaya administrasi, meter air, pemasangan sambungan instalasi baru (non air) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB V
PEMBAYARAN REKENING
Pasal 7

- (1) Pembayaran rekening air ditetapkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan.
- (2) Pembayaran rekening air yang dilakukan setelah tanggal 20 dikenakan biaya keterlambatan/denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran pemakaian air.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan pelanggan belum membayar rekening air, saluran atau sambungan air minum ditutup sementara tanpa pemberitahuan, dan akan dibuka kembali setelah ada penyelesaian pembayaran tunggakan rekening dan biaya pembukaan kembali.

BAB VI
PENUTUPAN SAMBUNGAN
Pasal 8

- (1) Penutupan sementara saluran/sambungan air minum dilakukan apabila pelanggan tidak membayar rekening air pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Penutupan sementara sambungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, pelanggan belum menyelesaikan administrasi pembayaran tunggakan rekening, maka saluran/sambungan air minum ditutup/dicabut.
- (4) Terhadap saluran/sambungan air minum yang telah ditutup sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuka kembali oleh petugas PDAM, dengan ketentuan :
 - a. pelanggan telah membayar/melunasi tunggakan rekening air dan denda keterlambatan pembayaran;
 - b. membayar biaya pembukaan kembali;
 - c. membayar biaya pengganti assesories sambungan apabila terjadi kerusakan/kehilangan.
- (5) Terhadap saluran/sambungan yang telah ditutup/dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibuka kembali oleh petugas PDAM, dengan ketentuan :
 - a. pelanggan telah membayar/melunasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. membayar biaya pemasangan sambungan baru.

BAB VII
PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 9

- (1) Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan diklasifikasikan :
 - a. pelanggaran ringan :
 - 1) menyulitkan/menghalangi petugas PDAM dalam melaksanakan tugas mencatat/control meter;
 - 2) melakukan perbuatan yang berakibat tempat meter air dalam keadaan tidak bebas sehingga menyulitkan pemeriksaan, perbaikan dan penggantian meter;
 - 3) memindahkan/memperbaiki tempat meter/mengganti pipa penghubung tanpa izin dari PDAM.

- b. pelanggaran sedang :
- 1) menggunakan pompa untuk menyedot langsung dari pipa/saluran PDAM;
 - 2) melepas atau merusak meter air, memutus atau merusak segel kopling/segel meter;
 - 3) melakukan perbuatan lain yang dapat mempengaruhi jalannya meter air.
- c. pelanggaran berat, yakni menyambung langsung dari pipa PDAM tanpa melalui meter air.
- (2) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (3) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ditambah dengan biaya pengganti meter apabila meter air terjadi kerusakan.
 - (4) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan denda sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan ditambah dengan ganti kerugian kehilangan air.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tarif Dasar Rekening Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 18/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 8 April 2013



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013 NOMOR 12